

LAPORAN MONITORING ATAS GRATIFIKASI

Periode Juli 2020

NO
Gratifikasi



Nomor : 750/2900/PW.02.03/08/2020
Tanggal : 28 Agustus 2020





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

LAPORAN
MONITORING ATAS PENERIMAAN GRATIFIKASI
(periode Juli 2020)

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 344/2900/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020, dalam rangka pengendalian gratifikasi, kami telah melaksanakan Monitoring atas Penerimaan Gratifikasi yang telah diterima oleh Unit Pengendalian Gratifikasi/ Inspektorat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Monitoring atas penerimaan Gratifikasi pada bulan Juli 2020:

I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang senantiasa berupaya meneguhkan perannya sebagai penjaga konstitusi dan ideologi serta sebagai pelindung hak konstitusional warga Negara. Untuk menjaga perannya tersebut, Mahkamah Konstitusi menjada integritas pegawainya dengan kode etik pegawai. Dalam Kode Etik Pegawai dijelaskan tentang nilai-nilai yang harus menjadi panutan, antara lain:

a. Nilai Kedua “Integritas”

dalam melaksanakan tugasnya, pegawai tidak boleh menggunakan wewenang yang dimiliki untuk mendapatkan ‘keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga atau orang lain

b. Nilai Keempat “Kejujuran”

pegawai dilarang : memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam kondisi apapun yang dapat diketahui atau patut diduga bahwa kepentingan pemberi adalah untuk mempengaruhi pegawai dalam menjalankan tugasnya.



Kode Etik Pegawai Mahkamah Konstitusi ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12, yang menjelaskan sebagai berikut :

- (1) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- (2) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- (3) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- (4) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib menolak segala pemberian yang masuk ranah sebagai Gratifikasi. Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang meliputi : pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya (pemberian dalam arti luas). Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.



Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi di Mahkamah Konstitusi, maka dibentuklah Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi, tugas daripada UPG adalah :

1. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
2. menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
3. meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK;
4. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
5. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan;
6. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
7. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
8. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi;
9. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.

II. DASAR HUKUM

Monitoring atas Penerimaan Gratifikasi yang telah diterima oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)/ Inspektorat, dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Majelis Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
12. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 26.10 Tahun 2018 tentang Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
13. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2020



III. TUJUAN

Tujuan monitoring atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), adalah :

1. Membangun Integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang bersih dan melayani;
3. Membangun kesadaran pegawai Mahkamah Konstitusi tentang pentingnya menolak segala bentuk penerimaan Gratifikasi;
4. Memonitor status tindaklanjut dari penerimaan gratifikasi yang telah di laporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

IV. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang lingkup monitoring atas penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah memonitoring dan mencatat penerimaan gratifikasi yang diterima pegawai Mahkamah Konstitusi serta tindaklanjut atas status penerimaan gratifikasi selama bulan Juli 2020.

V. PROSES MONITORING DAN TELAAH

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi, bahwa UPG mempunyai tugas berupa:

- a. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis, dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
- b. Menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai atau Penyelenggara Negara;
- c. Menyeruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
- d. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian



gratifikasi kepada pimpinan instansi;

- f. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
- g. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
- h. Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi Bersama KPK.

Monitoring atas penerimaan gratifikasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dilaksanakan dengan :

A. Menerima laporan gratifikasi yang dianggap suap dari pegawai;

Berdasarkan Penjelasan atas UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disampaikan bahwa Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat, komisi, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pada Pasal 3 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Setiap Pegawai atau Penyelenggara Negara wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Kemudian pada Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa Pegawai atau Penyelenggara Negara yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK atau kepada KPK melalui UPG.

Pada Pasal 7 Persekjen yang sama dinyatakan bahwa pelaporan gratifikasi disampaikan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak Gratifikasi diterima, atau disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh hari kerja) sejak Gratifikasi diterima. Kemudian, UPG meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima.



B. Menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai atau Penyelenggara Negara

Dalam hal penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada UPG, UPG melakukan analisa atas gratifikasi yang dilaporkan. Analisa dilakukan sebagai salah satu proses pemilahan atas laporan penerimaan gratifikasi sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahwa UPG berkewajiban melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK RI setiap hari kerja pertama di tiap minggunya.

C. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian gratifikasi, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara untuk melapor atas penerimaan gratifikasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, membentuk lingkungan instansi/organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan gratifikasi, serta mempermudah pelaporan atas penerimaan gratifikasi.

VI. HASIL MONITORING DAN TELAAH

Selama bulan Juli 2020, Unit Pengendalian Gratifikasi Mahkamah Konstitusi menerima 0 (nol) Laporan Penolakan Gratifikasi dan 2 (dua) Laporan Penerimaan Gratifikasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Penerimaan Gratifikasi atas nama Bapak S. pada Jumat, 3 Juli 2020. Gratifikasi yang dilaporkan berupa satu bungkus makanan kering dengan nilai pasaran di perkirakan sebesar Rp.37.500,-. UPG telah melakukan reviu terhadap laporan tersebut, dengan rekomendasi agar barang gratifikasi tersebut dapat **diserahkan kepada Panti Sosial**, dengan pertimbangan berupa makanan dan/atau minum yang mudah rusak serta tidak dapat ditolak.



2. Laporan Penerimaan Gratifikasi atas nama Ibu W pada Jumat, 3 Juli 2020. Gratifikasi yang dilaporkan adalah uang tunai senilai Rp1.550.000,- yang diterima sebagai honor pembicara. UPG telah melakukan reviu terhadap laporan tersebut dengan rekomendasi bahwa barang tersebut dapat **dikembalikan kepada Pelapor** dengan pertimbangan:
- a. Honor yang diterima terkait dengan kegiatan kedinasan;
 - b. Honor yang diterima tidak melebihi standar biaya; serta
 - c. Tidak terdapat pembiayaan ganda.

VII. PENUTUP

Kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pegawai yang telah menjadi integritasnya meskipun berada pada masa-masa sulit seperti saat ini. Kami harapkan sikap yang diambil oleh para pegawai tersebut dapat menjadi teladan bagi seluruh Penyelenggara Negara di Lingkungan Mahkamah Konstitusi. Kami mengingatkan kepada para pimpinan untuk dapat melaporkan penolakan gratifikasi agar dapat menjadi teladan bagi seluruh pegawai.

Demikian laporan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bulan Juli Tahun 2020, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,
Pawit Haryanto

